



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 256 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN DAN PERGESERAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WETABUA KECAMATAN TELUK MUTIRA KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian dan Pergeseran Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 255 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Wetabua Nomor : KWT.270/13/VIII/2023 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGANTIAN DAN PERGESERAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WETABUA KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menggeser dan Mengangkat :

Nama : MARKUS M. SALDIKA

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :

Nama : AGUNG ABDIANSYAH

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


NOVE ORANCE OEMATAN

